

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 47 - K / PM.III-14 / AD /XI/ 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis 12 Januari 2017 dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Gede Budiarta.  
Pangkat / NRP : Koptu / 31950607710277.  
J a b a t a n : Tamudi.  
K e s a t u a n : Kodim 1620/Loteng.  
Tempat/Tanggal lahir : Singaraja, 10 Februari 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Tempat tinggal : Asrama Gebang Songkang Rt.06 No.143 NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gede Budiarta, Koptu NRP 31950607710277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 10 (Sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAD Wira Bhakti Mataram Nomor : 06/VER/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

-1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan Sdri. Ni Putu Sri Arini dan Koptu Gede Budiarta Nomor : 41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret 2004.

/ -1 (satu) .....

-1 (satu) lembar foto copy KPI Sdri. Ni Putu Sri Arini No : T-319/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H., LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNAWATI, S.H., M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281 dan Panitera M. ZAINAL ABIDIN, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P

HAKIM KETUA

Cap/ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

Keterangan :

1. Terdakwa : Pikir-pikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2016 di Asrama Gebang Songkang Rt. Nomor 143 Mataram NTB.